



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2012/PA.Mkd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD,  
Tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai  
“Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 19 Juni 2012 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara 0074/Pdt.P/2012/ PA.Mkd. tanggal 19-06-2012, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, Tanggal lahir 17 Oktober 1994 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang dengan calon isterinya, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kota Semarang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : tanggal 31 Mei 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil dan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 19-05-2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 10 Juni 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2012, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 09



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai alat bukti P.4;

5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : , atas nama calon istri anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, Tanggal lahir 17 Oktober 1994 (umur 17 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena ia mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang perempuan, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kota Semarang, karena dirinya belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga calon istrinya tersebut telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Pemohon telah datang melamar calon istrinya tersebut untuk dirinya, dan baik calon istrinya maupun orang tuanya telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani yang hasilnya dapat dijadikan nafkah untuk keluarga nantinya;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami sebagai Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan calon mempelai perempuan, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kota Semarang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya akan menikah dengan anak Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon suaminya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa ia akan melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga dirinya telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia mengetahui kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang antara lain menerima nafkah sesuai kemampuan suaminya;

Bahwa, didepan persidangan, Pemohon telah mengajukan saksi saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kota Semarang;
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh Pemohon dan baik calon istri anak Pemohon maupun orang tuanya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan calon isterinya tersebut berstatus Perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terlihat begitu akrab, bahkan diketahui calon istri anak Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut, telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan yang dapat dijadikan nafkah untuk keluarga nantinya;

## 2. SAKSI II, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakek calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan cucu saksi, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kota Semarang;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah dilamar oleh Pemohon dan baik calon istri anak Pemohon maupun orang tuanya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan calon isterinya tersebut berstatus Perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terlihat begitu akrab, bahkan diketahui calon istri anak Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut, telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan yang dapat dijadikan nafkah untuk keluarga nantinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandungnya yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, dengan menikahnya pada saat telah berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak kandung Pemohon dan calon isterinya dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 4 dan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Magelang, tanggal 10 Juni 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka telah terbukti Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang menikah pada tanggal 10 Juni 1993 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2012, maka diketahui anak Pemohon telah berkehendak mencatatkan pernikahannya dengan seorang perempuan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki tersebut kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 09 Nopember 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Oktober 1994, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 17 tahun, 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 28-05-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui calon istri anak Pemohon, lahir pada tanggal 23 Mei 1995, dengan demikian calon istri anak Pemohon tersebut telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon tersebut dan baik calon istri anak Pemohon maupun orang tuanya telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya tersebut berstatus perawan yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah begitu akrab dan saling mencintai, bahkan diketahui calon istri anak Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan yang memungkinkan untuk dapat dijadikan nafkah bagi keluarga nantinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, sehingga karenanya keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut, merupakan *fakta hukum* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah bersedia untuk melangsungkan pernikahan, keduanya telah baligh dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya tersebut ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

### درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan"

dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.000,00 (*Seratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**      **Drs. H. ALI MAS'AD**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)